

# **AL-FIKRAH:**

Vol. 2, No. 3 (2025)

p. 1011-1032

doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2487

#### Jurnal Kajian Islam

https://journal.stiba.ac.id/index.php/fikrah/index

# Analisis Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali Terhadap Status Hukum Wakaf *Mu'aqqat*

A Comparative Analysis of The Maliki and Hambali Mazhab on the Legal Status of Mu'aqqat Waqf

#### **Fahmi**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia Email: fahmimafhum@gmail.com

# **Muhammad Harsya Bachtiar**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia Email: muh.harsya@stiba.ac.id

#### **Afrianto**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia Email: afrianto@stiba.ac.id

∆rtic∣	ല	lnf∩

Received : 20 September 2025 Revised : 25 September 2025 Accepted : 28 September 2025 Published : 10 November 2025

**Keywords**: Analysis, Hambali

Comparative, Maliki, mazhab, mu'aqqat

waqf

Kata kunci:

Analisis, Hambali Komparatif, Maliki, mazhab, wakaf *mu'aqqat* 

Copyright:

2025, Fahmi, Muhammad Harsya Bachtiar, Afrianto (authors)

#### **Abstract**

The background of this research lies in the ongoing debate regarding the validity of temporary (mu'aqqat) waqf in Islamic jurisprudence. The Maliki school permits it, while the Hanbali school rejects it. This difference forms the foundation of a comparative study to understand its legal status. This research aims to compare the perspectives of the Maliki and Hanbali schools on the legal status of temporary waqf. The study employs a qualitative descriptive approach using library research as the primary method for data collection. It adopts both normative and comparative methods, with data analyzed qualitatively through a deductive approach. The findings indicate that the Maliki school allows temporary waqf as long as the time limitation is explicitly stated in the contract. The requirement for waqf to be perpetual (mu'abbad) is not seen as absolute, provided that the benefits of the waqf property can still be legitimately distributed to the rightful beneficiaries. On the other hand, the Hanbali school maintains that waqf must be permanent (mu'abbad), based on the Prophet Muhammad's (peace be upon him) statement prohibiting the sale, inheritance, or gifting of waqf property. As an implication, this study is expected to contribute to the development of contemporary Islamic legal studies, particularly in the field of mu'amalah (social transactions), and to demonstrate the flexibility of waqf law in responding to the dynamics of the modern era.

# Abstrak

Latar belakang penelitian ini wakaf *mu'aqqat* (sementara) masih diperdebatkan keabsahannya dalam fikih. Mazhab Maliki membolehkannya, sedangkan mazhab Hambali menolaknya. Perbedaan ini menjadi dasar kajian untuk memahami status hukumnya secara komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui perbandingan kedua mazhab Maliki dan mazhab Hambali



AL-FIKRAH

JURNAL

KAJIAN ISLAM

Vol. 2, No. 3 (2025): 1011-1032 doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2487

terhadap status hukum wakaf mu'aqqat (sementara). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Pendekatan yang digunakan adalah metode normatif dan komparatif, dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif melalui metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Maliki membolehkan bentuk wakaf mu'aggat (sementara) selama syarat tersebut ditegaskan secara tegas dalam akad, dan tidak mensyaratkan sifat mu'abbad (permanen) sebagai keharusan mutlak, selama manfaat dari harta wakaf tetap dapat disalurkan kepada pihak yang berhak secara sah. Sebaliknya, mazhab Hambali berpandangan bahwa wakaf harus bersifat *mu'abbad* (permanen), merujuk pada hadis Nabi saw. yang menegaskan larangan menjual, mewariskan, atau menghibahkan harta wakaf. Sebagai implikasi, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian hukum Islam kontemporer, khususnya dalam ranah muamalah, serta menunjukkan fleksibilitas hukum wakaf dalam merespons dinamika zaman modern.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite:

**Fahmi, Muhammad Harsya Bachtiar, Afrianto**. "Analisis Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali terhadap Status Hukum Wakaf *Mu'aqqat*", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 3 (2025): 1011-1032. doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2487.

#### **PENDAHULUAN**

Wakaf merupakan salah satu institusi keuangan Islam yang telah dikenal sejak masa Rasulullah saw. Pensyariatan wakaf diyakini terjadi setelah peristiwa hijrah ke Madinah, yakni sekitar tahun kedua Hijriyah.¹ Dalam literatur fikih, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa yang pertama kali mengimplementasikan konsep wakaf. Sebagian ulama berpendapat bahwa Rasulullah saw. adalah sosok pertama yang mengamalkan wakaf, ditandai dengan tindakan beliau mewakafkan sebidang tanah miliknya sebagai lokasi pembangunan masjid.² Pandangan tersebut didasarkan pada sebuah riwayat yang disampaikan oleh 'Umar ibn Shabbāḥ melalui sanadnya dari 'Amr ibn Saʿīd ibn Muʿādz dia berkata:

#### Artinya:

Dia berkata: Kami bertanya tentang harta pertama yang diinfakkan dalam islam? maka para muhajirin berkata: itulah wakaf Umar dan sedangkan orang-orang Ansar berkata: wakaf Rasulullah saw.

<sup>1</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman: Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf* (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Miftahul Huda, dan Ahmad Fauzi. "Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara)." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1,no. 2 (2019): h. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Muḥammad bin ʿAlī bin Muḥammad bin ʿAbd Allāh al-Shawkānī, *Nayl al-Awṭār*, Juz 6 (Cet. I; Mesir: Dār al-Ḥadīth 1993 M/1413 H), h. 29.



AL-FIKRAH

JURNAL

KAJIAN ISLAM

Vol. 2, No. 3 (2025): 1011-1032 doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2487

Pendapat kedua menyatakan bahwa pelopor pelaksanaan wakaf dalam Islam adalah 'Umar ibn al-Khaṭṭāb. Pandangan ini merujuk pada riwayat yang disampaikan oleh Ibn 'Umar radiallah anhuma. Ia berkata:

أَصَابَ عَمْ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النبِيَّ عَلَيْ يَسْتَأْمِرُه فيها فقال: يا رَسُولَ الله، إِنِي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، لَمُ أُصِبْ قَطُّ مَالًا أَنْفَسَ عِنْدِى منه، فما تَأْمُرُنِى فيها؟ فقال: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وتَصَدَّقْتَ بِها، غَيْرَ أَنَّه لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، ولا يُبْتَاعُ، ولا يُوهَبُ، ولا يُورَثُ. قال: فتَصَدَّقَ بِها عمرُ في الفُقراءِ، بِها، غَيْرَ أَنَّه لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، ولا يُبْتَاعُ، ولا يُوهَبُ، ولا يُورَثُ. قال: فتَصَدَّقَ بِها عمرُ في الفُقراءِ، وذوى القُرْبَى، والرِقابِ، وابنِ السَّبِيلِ، والضِّيْفِ، لا جُنَاحَ على مَن وَلِيهَا أَن يَأْكُلَ منها، أو يُطْعِمَ صَدِيقًا بالمِعْرُوفِ، غيرَ مُتَأَثِّلٍ فيه، أو غير مُتَمَوِّلٍ فيه 4

# Artinya:

Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk, Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: jika kamu mau, kamu bisa mewakafkan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (H.R Bukhari).

Setelah pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh 'Umar ibn al-Khaṭṭāb, praktik ini kemudian diikuti oleh para sahabat lainnya, di antaranya adalah Abū Ṭalḥah yang mewakafkan harta terbaik miliknya, yakni kebun "Bairuha". Tradisi ini dilanjutkan oleh Abū Bakr al-Ṣiddīq yang mewakafkan sebidang tanah di Makkah untuk dimanfaatkan oleh keturunannya yang berkunjung ke kota tersebut. Usmān ibn 'Affān turut menyumbangkan hartanya di Khaibar, sedangkan 'Alī ibn Abī Ṭālib mewakafkan sebidang tanah subur miliknya. Muʻadz ibn Jabal juga turut mewakafkan rumahnya yang dikenal dengan nama "Dār al-Anṣār". Selain itu, praktik wakaf juga dilakukan oleh Anas ibn Mālik, 'Abdullāh ibn 'Umar, al-Zubayr ibn al-'Awwām, serta 'Ā'isyah istri Rasulullah saw.<sup>5</sup>

Islam memungkinkan para pengikutnya untuk melakukan usaha ekonomi dalam rangka mewujudkan salah satu dari *maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu menjaga diri *ḥifẓ al-Nafs*. <sup>6</sup> Selain transaksi jual beli, ekonomi juga mencakup zakat, sedekah, infak, hibah, dan wakaf, yang berdampak langsung pada penerima. Pemberi zakat, sedekah, infak, hibah, dan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Abū ʿAbdullāh Muḥammad bin Ismāʿīl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 2 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kathīr, 1414 H/1993 M), h. 982.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf: Direktorat pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), h. 10-11.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Hasrul Zen, "Kajian Istinbāth Maqāshid al-Syarī'ah dalam Bidang Ekonomi." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 12 (2024): h. 2.





wakaf mendapatkan manfaat rohani, yaitu kesejahteraan jiwa. Secara spesifik, wakaf memiliki dampak yang lebih besar pada masyarakat.<sup>7</sup>

Sejak kedatangan Islam ke Indonesia, wakaf telah dikenal dan diterapkan oleh umat Islam. Setelah kebutuhan akan masjid meningkat pada awal era Islam, pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan umum di kalangan komunitas Islam di Nusantara. Praktik perwakafan mengalami kemajuan secara bertahap seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam.<sup>8</sup> Tradisi wakaf untuk kepentingan tempat ibadah tetap lestari hingga kini, sementara pemanfaatan wakaf dalam bidang pendidikan juga mulai berkembang, ditandai dengan pendirian lembaga-lembaga seperti pesantren dan madrasah.<sup>9</sup> Seiring waktu, bentuk-bentuk pemanfaatan wakaf mengalami perluasan, mencakup pula sektor layanan sosial dan kesehatan turut menjadi bagian dari pemanfaatan wakaf, yang diwujudkan melalui pembangunan fasilitas seperti klinik, rumah sakit, maupun lembaga kesejahteraan seperti panti asuhan.<sup>10</sup>

Tradisi wakaf sudah menjadi bagian dari praktik keagamaan umat Islam di Indonesia sejak masa-masa awal masuknya Islam ke wilayah Nusantara. Praktik wakaf merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan persoalan sosial dan ekonomi masyarakat Islam. Apabila dikaitkan dengan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka konsep ini sejalan dengan cita-cita yang hendak diwujudkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, wakaf memiliki keselarasan historis dan visi, yaitu berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum.

Di Indonesia, wakaf dengan batas waktu tertentu sudah mulai diterapkan.<sup>14</sup> Berdasarkan laporan dari Republika.co.id, dijelaskan bahwa wakaf uang berjangka yang dikelola oleh bank syariah memerlukan adanya mekanisme penjaminan, sejumlah bank telah ditunjuk sebagai lembaga penerima setoran wakaf, di antaranya adalah Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, BNI Syariah, serta Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI. Selain itu, terdapat dua bank lainnya yang masih berada dalam tahap proses untuk memperoleh status sebagai penerima setoran wakaf, yaitu Bank

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Muhammad Iqbal Azhari, "Wakaf *Mu'aqqat*: Kajian Hukum Serta Penerapannya dalam Masyarakat", ADDAYYAN: *Jurnal Mu'amalah/ Hukum Ekonomi Syari'ah* 16, no. 1 (Januari-Juni 2021), h. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Heru Susanto, "Sejarah perkembangan perundang-undangan wakaf di Indonesia", *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 10, no. 2 (2016): h. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Sindi Aurora Maharani, Purnama Putra, dan Dem Vi sara, "Optimalisasi Wakaf dalam Sektor Pendidikan: Sebuah Tinjauan Pengelolan Wakaf Pendidikan di Indonesia dan Malaysia." *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 9, no. 1 (2018): h. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Itang dan lik Syakhabyatin. "Sejarah Wakaf di Indonesia." *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* 18, No. 2 (2017): 220-237.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Ummi Salamah Lubis, "Ruislag Harta Wakaf." *Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): h. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Mohamad Hendrik dan Mufidah, "Peran Badan Wakaf Indonesia Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 5 (2019): h. 422.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya,* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2021), h. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Rika Okta Viana, "Penerapan Wakaf Berjangka Waktu Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafii", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017), h. 7.





Syariah Bukopin dan UUS BTN.<sup>15</sup> Akan tetapi penerapan wakaf dengan jangka waktu tertentu, masih menjadi perbedaan akan kebolehannya di tengah-tengah masyarakat.

Terdapat perbedaan pandangan antara ulama mazhab Maliki dan Ḥambali terkait legalitas wakaf *mu'aqqat* (sementara), yang tercermin dalam argumentasi dan konstruksi fikih masing-masing mazhab. Perbedaan ini menjadi latar belakang ketertarikan peneliti untuk mengangkat topik penelitian berjudul "Analisis Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali terhadap Status Hukum Wakaf *Mu'aqqat*".

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana pendapat terhadap status hukum wakaf *mu'aqqat* menurut mazhab Mālikī dan mazhab Hambalī? (2) Bagaimana analisis komparatif antara mazhab Mālikī dan mazhab Hambalī terhadap status hukum wakaf *mu'aqqat*? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat mazhab Mālikī dan mazhab Hambalī terkait hukum status wakaf *mu'aqqat* (sementara).

Penelitian ini dikategorikan sebagai studi kepustakaan (*library research*), yakni metode yang mengandalkan penelusuran dan analisis terhadap berbagai referensi tertulis yang memiliki relevansi dengan topik kajian. Sumber-sumber tersebut mencakup buku, karya ilmiah, catatan, serta dokumen lain yang mendukung dalam menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian. Studi kepustakaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses penelitian. Melalui kegiatan ini, peneliti dapat menemukan berbagai teori yang mendasari permasalahan serta bidang yang sedang diteliti. Melalui penelitian kepustakaan, peneliti juga dapat mengidentifikasi berbagai karya ilmiah yang memiliki kesamaan tema atau keterkaitan substansial dengan penelitian yang akan dilakukan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghimpun dan mengintegrasikan beragam informasi serta pemikiran yang relevan sebagai landasan teoritis dan analitis dalam penyusunan penelitian secara komprehensif.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan normatif dan komparatif. Pendekatan normatif bertujuan untuk menganalisis permasalahan berdasarkan norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah fikih, serta pandangan para ulama yang telah mapan dalam sistem hukum Islam. Sementara itu, pendekatan komparatif dilakukan dengan cara membandingkan pandangan antara dua mazhab terhadap suatu permasalahan tertentu guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap perbedaan maupun persamaan argumentasi hukum yang dikemukakan masing-masing mazhab. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta komparatif, guna menguraikan dan membandingkan isi kajian secara sistematis dan mendalam. Seluruh permasalahan diuraikan secara jelas dan terstruktur,

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Yogie Respati, "Wakaf Uang Berjangka di Bank Syariah Perlu Penjaminan", *REPUBLIKA*. https://republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/ (22 Desember 2024).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Meleong Lexy, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karia, 2000), h. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Mumu Zainal Mutaqin, Agus Nurcholis Saleh dan Aris Salman Alfarisi, "Analisis Etos Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran." *Mendidik: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 2 (2021): h. 185.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Faizar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet, I; Jakarta: Prenadamedia, 2016 M), h. 56.





dengan menampilkan perbedaan pandangan yang muncul dalam topik yang dikaji. Analisis dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang khusus, agar hasil penelitian dapat disampaikan secara sistematis dan mudah dipahami.

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keselarasan tema dengan kajian ini antara lain dapat ditemukan dalam karya-karya berikut:

Penelitian pertama oleh Muhammad Khusaini yang berjudul "Wakaf Muaqqat Perspektif Mazhab Syafi'i".<sup>19</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat mazhab Syafii yang tidak memperbolehkan wakaf *mu'aqqa*t (sementara), dengan memberikan penekanan pada alasan teologis dan hukum. Dalam mazhab Syafii, wakaf harus bersifat *mu'abbad* (permanen) karena dianggap sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak boleh ditarik kembali, yang didasarkan pada hadits yang melarang penjualan, hibah, atau pewarisan atas harta wakaf. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi pustaka yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan analisis isi terhadap kitab-kitab utama mazhab Syafii, serta didukung oleh data dari sumber hukum Islam lainnya. Hasilnya, wakaf muaqqat dinilai tidak sah dalam mazhab Syafi'i karena bertentangan dengan konsep dasar wakaf, yaitu menahan harta secara abadi untuk kemaslahatan. Adapun penelitian ini membahas tentang pendapat mazhab Mālikī dan mazhab Hambalī mengenai status terhadap hukum wakaf *mu'aqqat*.

Penelitian kedua diambil dari skripsi yang berjudul "Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Wakif (Studi Komparatif Pendapat Mazhab Malik dan Mazhab Syafii)". <sup>20</sup> Penelitian ini mengkaji perbedaan pandangan antara mazhab Maliki dan mazhab Syafii terkait ketentuan hukum mengenai kemungkinan penarikan kembali harta yang telah diwakafkan oleh pihak wakif. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode kajian pustaka (*library research*), penelitian ini mengungkap bahwa mazhab Maliki membolehkan wakif menarik kembali harta wakaf selama tidak bersifat mutlak, sedangkan mazhab Syāfii secara tegas melarangnya karena harta yang telah diwakafkan dianggap telah keluar dari kepemilikan wakif dan menjadi milik Allah. Adapun penelitian ini membahas tentang pendapat mazhab Mālikī dan mazhab Hambalī mengenai status hukum wakaf *mu'aqqat*.

Penelitian ketiga diambil dari jurnal yang berjudul "Al-Waqf al-Mu'aqqat: Dirāsah Ta'sīliyyah Fiqhiyyah". <sup>21</sup> Ditulis oleh Muhamad Firdaus Ab Rahman dan Muhammad Amanullah. Hasil dari Penelitian ini membahas konsep wakaf sementara (temporary waqf) dalam perspektif hukum Islam, menganalisis pandangan para ulama serta dalil-dalil mereka, dan mengevaluasi penerapan wakaf sementara di era modern, khususnya di Kuwait. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif berbasis induktif dan deduktif, jurnal ini menyimpulkan bahwa wakaf sementara memiliki manfaat praktis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kontemporer. Para penulis juga merekomendasikan fleksibilitas dalam fatwa terkait wakaf agar tidak terikat pada satu mazhab tertentu, sehingga lebih sesuai dengan kondisi sosial modern. Adapun penelitian ini membahas

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Muhammad Khusaini, "Wakaf Mu'aqqat Perspektif Mazhab Syafii", Skripsi (Metro: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020).

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Nurul Maghfirah Ismail, "Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif (Studi Komparatif Pendapat Mazhab Malik dan Mazhab Syafii)". *Skripsi.* (Makassar: Fak. Syariah STIBA, 2022).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Muhamad Firdaus Ab Rahman, dan Muhammad Amanullah. "Al-Waqf al-Mu'aqqat: Dirāsah Ta'sīliyyah Fiqhiyyah, [Temporary Endowment: A Juristic Ta'sili Study]." Ulum Islamiyyah 21, (Agustus 2017).



Vol. 2, No. 3 (2025): 1011-1032 doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2487

tentang pendapat mazhab Mālikī dan mazhab Hambalī mengenai status hukum wakaf mu'aggat.

Penelitian keempat diambil dari jurnal yang berjudul "The Temporary Endowments: Its Nature and Public Interest Al-Waqf al-Mu'aqqat: Haqīqatuhu wa Masālihuhu al-'Āmmah".22 Ditulis oleh Abdulla Faroog Ibrahim dan Mohamed Amine Hocini. Hasil penelitian ini ini menyimpulkan bahwa wakaf mu'aggat (sementara) adalah bentuk wakaf yang tidak melanggar prinsip dasar wakaf sebagai amal jariyah. Sebaliknya, wakaf ini dapat menjadi solusi yang fleksibel dan relevan untuk menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi umat Islam pada era modern. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara mazhabmazhab fikih terkait keabsahan wakaf mu'aqqat, implementasinya memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf. Hal ini terutama berlaku dalam mendukung berbagai kebutuhan umat Islam, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial. Selain itu, wakaf mu'aqqat dianggap mampu memperluas manfaat wakaf, baik di tingkat lokal maupun global, guna mendukung pencapaian tujuan keagamaan, ekonomi, dan budaya secara lebih luas. Adapun penelitian ini membahas tentang pendapat mazhab Mālikī dan mazhab Hambalī mengenai status hukum wakaf mu'aqqat.

Penelitian kelima diambil dari jurnal yang berjudul "Wakaf *Mu'aqqat*: Kajian Hukum Serta Penerapannya dalam Masyarakat".<sup>23</sup> Ditulis oleh oleh Muhammad Iqbal Azhari. Hasil penelitian ini membahas wakaf *mu'aqqat* (wakaf sementara) dari sudut pandang hukum Islam dan bagaimana penerapannya di masyarakat. Selama ini, wakaf dikenal sebagai amal jariyah yang sifatnya kekal, tetapi jurnal ini mengeksplorasi apakah wakaf sementara juga sah menurut syariah. Penulis menjelaskan bahwa wakaf *mu'aqqat* bisa menjadi solusi yang relevan di era modern, terutama untuk kebutuhan sosial dan ekonomi, seperti wakaf uang, tenaga, atau barang yang usianya terbatas. Contoh penerapannya di negara seperti Kuwait menunjukkan bahwa wakaf sementara dapat membantu pemberdayaan masyarakat. Pada akhirnya, wakaf ini dianggap sah menurut syariah dan memberikan peluang lebih besar bagi umat Islam untuk berkontribusi dalam amal jariyah. Adapun penelitian ini membahas tentang pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hambalī mengenai status hukum wakaf *mu'aqqat* (sementara).

# **PEMBAHASAN**

# Konsep Wakaf *Mu'aqqat* Pengertian Wakaf

Istilah wakaf berasal dari bahasa Arab الْوَقْفُ, yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja waqafa—yaqifu—waqfan, yang bermakna "menahan" atau "memberhentikan". Secara istilah, al-Waqf memiliki makna yang sepadan dengan kata al-Ḥabs, yang juga berasal dari bentuk masdar kata kerja ḥabasa—yaḥbisu—ḥabsan. Kedua istilah tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Hocini, Mohamed Amine, dan Abdulla Faroog Ibrahim. "Al-Waqf al-Mu'aqqat: Haqīqatuhu wa Maṣāliḥuhu al-'Āmmah." Balagh: Journal of Islamic and Humanities Studies 1, no. 2 (Agustus 2021).

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Muhammad Iqbal Azhari "Wakaf *Mu'aqqat*: Kajian Hukum Serta Penerapannya dalam Masyarakat", *Jurnal STAI Hukum Ekonomi Syari'ah* 16, no. 1 (2021).



Vol. 2, No. 3 (2025): 1011-1032 doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2487

menunjukkan makna penahanan suatu benda atau harta agar tidak digunakan secara bebas, melainkan dialokasikan untuk kepentingan kebajikan atau kemaslahatan umum.<sup>24</sup> Dalam konteks bahasa Arab, istilah *wakaf* kerap digunakan untuk merujuk pada aset atau barang yang menjadi objek dari perbuatan wakaf, yang dalam terminologi fikih disebut sebagai (*al-Mauqūf bih*), dan dalam konteks tertentu juga digunakan untuk menggambarkan lembaga atau institusi wakaf, sebagaimana dipahami dalam sistem hukum di Mesir. Sementara itu, di Indonesia, kata *wakaf* dapat dimaknai baik sebagai barang atau aset yang diwakafkan maupun sebagai lembaga yang mengelola kegiatan perwakafan.<sup>25</sup>

Definisi wakaf menurut mazhab Maliki terbagai menjadi 2, yaitu:

**a.** Qadhi 'Iyadh menyebutkan bahwa *al-Waqf* dan *al-Ḥabs* memiliki makna yang sama menurut ulama Maliki, yaitu harta yang diwakafkan dan ditahan secara permanen untuk tujuan-tujuan kebaikan atau untuk sekelompok orang tertentu.<sup>26</sup> Ibn 'Arafah mendefinisikannya sebagai:

# Artinya:

Memberikan manfaat dari suatu barang selama barang itu masih ada, tapi kepemilikannya tetap di tangan orang yang memberikannya, meskipun hanya dianggap miliknya secara tidak langsung.

b. Menunjukkan keabsahan wakaf sementara; oleh karena itu, al-Dardīr mendefinisikannya sebagai:

# Artinya:

Wakaf adalah menjadikan manfaat dari suatu harta milik, meskipun dengan imbalan atau hasilnya, untuk pihak yang berhak menerimanya, dengan suatu lafaz (akad) selama jangka waktu yang ditentukan oleh wakif (orang yang mewakafkan).

Al-Sāwī berkata:

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Muḥammad 'Amīm al-Iḥsān al-Mujaddidī al-Barkatī, *al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 239.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. (Bandung: Yayasan Piara 1995), h. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>'lyāḍ ibn Mūsā ibn 'lyāḍ ibn 'Amrūn al-Yaḥṣubī al-Sabtī, *Mashāriq al-Anwār 'alā Ṣiḥāḥ al-Āthār,* Juz 2 (t.t. li-Maktabat al-'Atīqah wa-Dār al-Turāth, t.th.), h. 293.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Syams al-Dīn Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Muḥammad al-Maghribī, *Mawāhib al-Jalīl li Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 6 (Cet. III; Beirut Dār al-Fikr. 1992 M/1412 H), h. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Dardīr, *Aqrab al-Masālik li Mazhab al-Imām Mālik* (Cet. I; Nigeria: Maktabah Ayyūb. 1420 H/2000 M), h. 124

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Abū al-'Abbās Aḥmad ibn Muḥammad al-Khalwatī, Ḥāshiyah al-Ṣāwī 'alā al-Sharḥ al-Ṣaghīr, Juz 4 (t.t. Dār al-Ma'ārif, t.th.), h. 98-99.



Vol. 2, No. 3 (2025): 1011-1032 doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2487

# Artinya:

Karena dia tidak memiliki hak atas manfaat tersebut, sebab telah ditetapkan bahwa orang yang menjadi penerima wakaf hanya berhak menikmati manfaatnya, bukan memiliki kepemilikan atas manfaat itu sendiri.

Mazhab Maliki, membolehkan wakaf *mu'aqqat* (sementara), yaitu wakaf dengan batas waktu tertentu. Mereka berpendapat bahwa harta wakaf bisa kembali kepada wakif jika hal itu disyaratkan sejak awal, karena wakaf menurut mereka adalah hibah manfaat, bukan hibah zat, sehingga tidak harus bersifat permanen.

Sedangkan definisi wakaf menurut mazhab Hambali adalah

# Artinya:

Menahan pokoknya (harta yang diwakafkan), dan membebaskan hasilnya (untuk kepentingan umum).

Al-Buhūtī menyebutkan bahwa dalam kitab al-Iqn $ar{a}'$  disebutkan bahwa wakaf adalah

Menahan (mewakafkan) harta milik seseorang yang memiliki hak penuh dalam mengelola hartanya, yang dapat diambil manfaatnya, dengan tetap menjaga keberadaan bendanya, serta memutus hak pengelolaan pewakaf dan selainnya atas kepemilikan harta tersebut

#### **Dasar Hukum Wakaf**

Al-Qur'an tidak secara khusus menyebut wakaf, namun karena wakaf termasuk bentuk infak, para ulama merujuk pada ayat-ayat umum tentang infak sebagai dasar pensyariatannya ibadah wakaf bersumber dari:<sup>32</sup>

# a. Ayat Al-Qur'an

Firman Allah Swt. Dalam Q.S. Al-hajj/22: 77.

# Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu,dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.<sup>33</sup>

Istilah *khair* (kebaikan) dalam Islam secara umum dipahami sebagai segala bentuk perbuatan yang mendatangkan manfaat, mencegah kemudaratan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat. *Khair* (kebaikan) tidak terbatas pada aspek spiritual atau ibadah

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 8 (Cet. III; Riyadh: Dār ʿĀlam al-Kutub liṭ-Ṭibāʿah wa al-Nashr wa al-Tawzīʿ, 1417 H/ 1997 M), h. 184.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Manṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā'*, Juz 4 (Riyadh: Maktabat al-Naṣr al-Ḥadīthah, t.th.), h. 240.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Nurul Maghfirah Ismail, "Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif (Studi Komparatif Pendapat Mazhab Malik dan Mazhab Syafii)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA, 2022), h. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 483.



Vol. 2, No. 3 (2025): 1011-1032 doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2487

individual, melainkan juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Seperti dalam praktik wakaf, di mana seseorang menyerahkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum atau maslahat umat.

Firman Allah Swt. dalam Q.S. Āli-imrān/3: 92.

# Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian hartayang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.<sup>34</sup>

Ibnu Katsīr dalam tafsirnya menyebutkan bahwa makna al-Birr berarti surga.<sup>35</sup> Karena itulah, begitu Abu Talhah mendengar ayat tersebut, ia segera menemui Rasulullah saw. untuk menyerahkan hartanya yang paling ia cintai, yaitu kebun "Bairuha" sebagai bentuk infak di jalan Allah.<sup>36</sup>

Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-baqarah/2: 261.

# Terjemahnya:

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.<sup>37</sup>

Ayat-ayat di atas dijadikan sebagai dasar hukum wakaf, karena pada dasarnya, sesuatu yang dapat diinfakkan di jalan kebaikan memiliki kesamaan dengan wakaf. Sebab, hakikat wakaf adalah menyalurkan harta untuk tujuan kebaikan.

#### b. Sunah Rasulullah saw.

Hadis dari Abī Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

#### Artinya:

Jika anak adam telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal dari dirinya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya.(HR. Muslim)

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 82.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 2 (Cet. II; t.t. Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1420 H/1999 M), h. 73

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 4 (Cet. II; Mesir: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī an-Naysābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 5 (Cet. I; Turkiye: Dār aṭ-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1334 H), h. 73.



Vol. 2, No. 3 (2025): 1011-1032 doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2487

Sedekah jariah adalah bentuk sedekah yang pahalanya tetap mengalir terusmenerus, meskipun dilakukan sekali dan orang yang melakukannya telah meninggal dunia. Sedekah jariah pada hakikatnya adalah harta yang disalurkan melalui wakaf.<sup>39</sup>

# **Rukun dan Syarat Wakaf**

Wakaf adalah tindakan hukum yang sah jika memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan syariat Islam. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka wakaf tersebut batal secara hukum.<sup>40</sup>

#### 1. Rukun Wakaf

Wakaf dianggap sah apabila seluruh rukun yang menjadi syarat keabsahannya telah dipenuhi, yang meliputi unsur-unsur berikut:<sup>41</sup>

- a. Wakif (Pihak yang mewakafkan harta)
- b. Mauqūf 'Alaih (Pihak yang diberi Manfaat wakaf/peruntukan Wakif)
- c. Mauqūf bih (Harta yang diwakafkan)
- d. *Şīgah* (Pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)
- 2. Syarat Wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing memiliki syarat tertentu. Pelaksanaan wakaf dianggap sah apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, yaitu:<sup>42</sup>

a. Wakif (Orang yang Mewakafkan Harta)

Wakif haruslah orang yang memiliki kekuasaan penuh atas harta atau benda yang akan diwakafkan. Wakif tersebut harus baligh dan berakal, melaksanakan wakaf atas kehendak sendiri, serta tidak sedang sakit.

b. Mauqūf 'alaih (Pihak yang diberi Wakaf/ Peruntukan Wakif)

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Untuk mencegah penyalahgunaan, wakif perlu menjelaskan secara tegas tujuan dari wakaf tersebut. Adapun syarat bagi penerima wakaf (mauqūf 'alaih') adalah bahwa ia harus merupakan pihak yang sah secara hukum untuk memiliki harta atau benda. Oleh karena itu, wakaf kepada seorang hamba sahaya dianggap tidak sah. Selain itu, wakaf tidak boleh dikembalikan kepada wakif, dan harta yang diwakafkan harus berada dalam status kepemilikan yang sah. Penerima wakaf dapat berasal dari kalangan kerabat, anak-anak, yatim, fakir miskin, dan janda. Dasar hukum keabsahan wakaf bersumber dari sedekah, yang merupakan salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Swt.

c. Mauqūf bih (Harta yang diwakafkan)

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Muhammad Taufan Djafri, "Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah)." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): h. 399.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Asri, Khaerul Aqbar, dan Azwar Iskandar, "Hukum dan urgensi wakaf tunai dalam tinjauan fikih." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): h. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Abū 'Abd Allāh Muḥammad al-Khurshī, *Sharḥ al-Khurshī 'alā Mukhtaṣar Khalīl* Juz 7 (Cet. II; Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah bi-Būlāq, 1317 H), h. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Muhammad Ibn Ahmad Ibn Salih al-Salih, *al-Wakaf Fi al-Syart'ah al-Islamiyyah Wa Atsaruhu Fi Tanmiyyah al-Mujtama'* (Riyād: t.t., 1442), h. 60.



Vol. 2, No. 3 (2025): 1011-1032 doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2487

Harta yang dijadikan objek wakaf harus memiliki sifat tetap atau tidak mudah rusak, artinya ketika dimanfaatkan, wujud fisiknya tidak rusak. Harta wakaf juga sebaiknya dijelaskan secara terang dan jelas mengenai kepada siapa dan untuk tujuan apa wakaf tersebut diberikan.

d. *Şīgah* (Pernyataan atau Ikrar Wakif sebagai Suatu Kehendak untuk Mewakafkan Sebagian Harta Bendanya)

Wakaf dinyatakan dengan jelas, baik secara lisan maupun disertai bukti tertulis. Wakaf perlu disertai dengan dokumen pendukung agar memiliki kekuatan hukum dan menciptakan ketertiban administrasi. Landasan hal ini dapat ditemukan dalam QS. al-Baqarah/2: 282, yang memerintahkan pencatatan dalam urusan utang piutang, dan dapat dijadikan analogi untuk pencatatan wakaf. <sup>43</sup> Di samping pentingnya pencatatan melalui dokumen-dokumen otentik, dibutuhkan pula mekanisme pengawasan yang sistematis terhadap pengelolaan harta wakaf. Aspek ini sangat penting karena nazir bertanggung jawab sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola serta mengembangkan aset wakaf secara maksimal, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariat Islam dan tujuan wakaf yang telah ditetapkan. <sup>44</sup>

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.<sup>45</sup>

# Jenis-jenis Wakaf

- a. Wakaf Berdasarkan Tujuannya Ada 2 yaitu:
- 1. Wakaf Ahli

Wakaf ahli, yang juga disebut sebagai wakaf dzurri, merupakan bentuk wakaf yang ditujukan kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, baik yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan wakif maupun pihak lain di luar lingkup keluarganya. Misalnya, apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, yang kemudian diwariskan pemanfaatannya kepada cucunya, maka wakaf tersebut dinilai sah menurut ketentuan fikih. Hak atas pemanfaatan harta wakaf tersebut terbatas pada individuindividu yang secara eksplisit disebutkan dalam ikrar wakaf, dan tidak berlaku bagi pihak di luar yang telah ditentukan. Wakaf ini kerap disebut juga sebagai wakaf 'alā al-awlād, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kesejahteraan serta perlindungan sosial anggota keluarga atau kerabat dekat dari pihak wakif.

#### 2. Wakaf Khairi

<sup>43</sup>Ruddy Pamungkas, "Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif (Study analisis pendapat Mazhab Syāfī'i)", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah IAIN Walisongo Semarang. 2011), h. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Esa Putra Yambo, "Perwakafan Dalam Perspektif Sistem Hukum Islam." *LEX PRIVATUM* 6, no. 10 (2018): h. 98.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Elia Apriantin, "Problem Dalam Penjagaan Aset Wakaf (Studi di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2019), h. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Cet. III; Lebanon: Dār al-Kitāb al-'Araby, 1397 H/1977 M), h. 378.



Vol. 2, No. 3 (2025): 1011-1032 doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2487

Wakaf yang pada awalnya ditujukan untuk lembaga sosial atau kepentingan umum, meskipun hanya berlaku dalam jangka waktu terbatas. Setelah masa tersebut berakhir, pemanfaatan wakaf dialihkan kepada individu tertentu. Contohnya, seseorang mewakafkan sebidang tanahnya untuk digunakan sebagai rumah sakit atau sekolah, kemudian setelah itu ditetapkan penggunaannya bagi dirinya sendiri serta keturunannya.<sup>48</sup>

b. Wakaf berdasarkan Penggunaannya ada 2 yaitu:<sup>49</sup>

# 1. Wakaf Langsung

Wakaf dimana aset utama dimanfaatkan secara langsung untuk mewujudkan tujuan tertentu, seperti masjid yang difungsikan sebagai tempat ibadah, sekolah untuk kegiatan pendidikan, dan rumah sakit yang melayani pengobatan serta perawatan bagi mereka yang membutuhkan.

# 2. Wakaf Investasi

Wakaf jenis ini melibatkan pemanfaatan aset pokok untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan, di mana hasil atau pendapatan dari aset tersebut kemudian dialokasikan kepada pihak-pihak yang menjadi tujuan utama wakaf.

c. Wakaf Berdasarkan Waktunya Ada 2 yaitu:

# 1. Wakaf Mu'abbad (Abadi)

Wakaf yang bersifat permanen merupakan jenis wakaf yang diikrarkan untuk berlaku tanpa batas waktu dan terus berlangsung sepanjang masa. Dalam ajaran Islam, bentuk wakaf seperti ini dianggap sebagai wakaf ideal, karena pahalanya terus mengalir selama harta wakaf tersebut masih dimanfaatkan. Ganjaran bagi wakif tidak terputus selama aset wakaf tetap memberikan manfaat. Jenis wakaf ini dikenal sebagai ṣadaqah jāriyah dalam wujudnya yang paling utama.<sup>50</sup>

# 2. Wakaf Mu'aqqat (Sementara)

Berbeda dengan wakaf *mu'abbad* yang bersifat permanen, wakaf *mu'aqqat* ditetapkan dengan batas waktu tertentu dalam pengelolaannya, seperti misalnya hanya berlaku selama sepuluh tahun. Setelah periode tersebut berakhir, kepemilikan atas harta wakaf akan kembali kepada wakif.<sup>51</sup> Mengenai keabsahan bentuk wakaf ini, para ulama memiliki perbedaan pandangan.

# Pandangan Tiap Mazhab Status Hukum Wakaf Mu'aqqat

- 1. Pandangan Ulama Mazhab Maliki
- a. Abū Muḥammad Jalāl al-Dīn 'Abd Allāh ibn Najm ibn Syās (w. 616) Beliau mengatakan dalam kitabnya 'Aqd al-Jawāhir al-Thamīnah

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 10 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr t.th.), h. 7607.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Ali Akbar Cahvana, "Wakaf Jangka Waktu Tertentu Dalam Perspektif Fikih dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Lapangan di Kantor Urusa Agama Kec. Kedungtuban Kab. Blora)", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h. 11-12.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Suhari, *Wakaf Produktif: Membangunkan Raksasa Tidur*, (Cet: I; Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Abdul Roqib, "9 jenis wakaf dan perbedaan sesuai dengan pembentukannya", Yatim Mandiri. https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/jenis-wakaf/ (14 Juni 2025).



Vol. 2, No. 3 (2025): 1011-1032 doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2487

إِنَّ الْوَقْفَ يَقَعُ مُؤَقَّتًا، لَكِنْ إِذَا كَانَتِ الصِّيعَةُ بِلَفْظِ التَّأْبِيدِ، فَيَكُونُ مُؤَبَّدًا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي جُعِلَ فِيهِ مِلْكًا لِمَالِكِهِ، وَيَنْتَقِلُ إِلَى وَرَثَتِهِ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ، فَجَاءَ فِي عَقْدِ الْجُوَاهِرِ الثَّمِينَةِ: حَيْثُ قُلْنَا: لَا يَتَأَبَّدُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بَعْدَ انْقِرَاضِ الْوَجْهِ الَّذِي جُعِلَ فِيهِ مِلْكًا لِمَالِكِهِ الْمُحَبِّسِ لَهُ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ لِوَرَثَتِهِ كَسَائِر أَمْلَاكِهِ الْمُحَبِّسِ لَهُ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ لِوَرَثَتِهِ كَسَائِر أَمْلَاكِهِ أَمْدَ

# Artinya:

Bahwa wakaf dapat dilakukan secara sementara (tidak abadi). Namun, jika lafal akadnya menggunakan ungkapan yang menunjukkan keabadian, maka wakaf tersebut menjadi bersifat abadi, sesuai dengan bentuk yang menjadikannya sebagai milik pewakaf. Setelah itu, harta tersebut akan diwariskan kepada ahli warisnya sebagaimana harta milik lainnya. Dalam kitab 'Aqd al-Jawāhir al-Thamīnah disebutkan: "Apabila kami katakan bahwa wakaf tidak bersifat abadi, maka setelah berakhirnya tujuan (wakaf) yang telah ditentukan, harta tersebut kembali menjadi milik pewakaf, kemudian berpindah kepada ahli warisnya sebagaimana harta milik lainnya.

b. Al-Ḥaṭṭāb al-Ruʻaynī (w.954) Beliau mengatakan dalam kitabnya *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl* وَلاَّنَّ الْوَقْفَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّأْبِيدُ 53

# Artinya:

Dan bahwasanya wakaf tidak dipersyaratkan selamanya

c. Abū ʿAbdillāh Muḥammad al-Khurashī (w.1101)

Beliau mengatakan dalam kitabnya *Syarḥ al-Khurashī ʿalā Mukhtaṣar Khalīl* 

# Artinya:

Bolehnya wakaf dalam jangka tertentu, dan tidak dipersyaratkan selamanya

d. Syihāb al-Dīn al-Nafrāwī (w.1126)
 Beliau mengatakan dalam kitabnya al-Fawākih al-Dawānī

# Artinya:

Menurut kami, tidak disyaratkan keabadian dalam wakaf

e. Muḥammad ibn Aḥmad al-Dusūqī (w.1230) Beliau mengatakan dalam kitabnya *Ḥāsyiyah ad-Dusūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr* 

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Abū Muḥammad Jalāl al-Dīn ʿAbd Allāh ibn Najm ibn Syās, *'Aqd al-Jawāhir al-Thamīnah*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1423 H/ 2003 M), h. 966.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Abū ʿAbd Allāh Muḥammad bin Muḥammad bin ʿAbd al-Raḥmān al-Ruʿaynī, *Mawāhib al-Jalīl fī* Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl, Juz 6 (Cet. III; t.t. Dār al-Fikr, 1412 H/ 1992 M), h. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>Abū 'Abd Allāh Muḥammad al-Khurashī, *Sharḥ al-Khurashī 'alā Mukhtaṣar Khalīl,* Juz 7 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā'ah, 1317 H), h. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Shihāb al-Dīn al-Nafrāwī, *al-Fawākih al-Dawānī*, Juz 2 (Cet. t.t. Dār al-Fikr, 1415 H/ 1995 M), h. 161.



Vol. 2, No. 3 (2025): 1011-1032 doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2487

وَلَا يُشْتَرَطُ التَّأْبِيدُ فَيَصِحُ مُدَّةً ثُمُّ يَرْجِعُ مِلْكًا 56

# Artinya:

Tidak dipersyariatkan selamanya (pada wakaf), akan tetapi dibolehkan berjangka kemudian dikembalikan secara kepemilikan.

f. Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad 'Ulaysh (w.1402) Beliau mengatakan dalam kitabnya *Minh al-Jalil Syarh Mukhtasar Khalil* 

# Artinya:

Dan tidak dipersyaratkan selamanya dalam keabsahan wakaf; yaitu wakaf tersebut bersifat selamanya, selama benda yang diwakafkan itu masih ada, maka wakaf yang dibatasi dengan waktu tertentu sah.

g. Abū al-'Abbās Aḥmad ibn Muḥammad al-Khalwatī (w.1241)

Beliau mengatakan dalam kitabnya Ḥāshiyah al-Ṣāwī 'alā al-Sharḥ al-Ṣaghīr

# Artinya:

(Dan tidak disyaratkan) wakaf itu (bersifat abadi); bahkan boleh mewakafkannya selama satu tahun atau lebih untuk jangka waktu yang diketahui, kemudian setelah itu kepemilikannya kembali kepada pewakaf atau kepada orang lain.

Dengan demikian, apabila seseorang menetapkan jangka waktu tertentu dalam akad wakafnya, mazhab Mālikī tetap menganggapnya sah. Pendapat ini didukung oleh argumentasi yang diajukan oleh ulama mazhab tersebut, yakni bahwa wakaf merupakan bentuk ibadah sosial yang memiliki kemiripan dengan sedekah. Oleh karena itu, tidak ada keharusan menjadikannya bersifat *mu'abbad* (permanen) secara mutlak, sebab bentuk sedekah yang bersifat *mu'aqqat* (sementara) pun tidak dilarang secara jelas dalam syariat.

- 2. Pandangan ulama Mazhab Hambali
- a. 'Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah (w.620) Beliau mengatakan dalam kitabnya *Al-Mughnī*

# Artinya:

Jika dia mempersyaratkan untuk menjualnya kapan saja ia mau, atau menghibahkannya, atau menariknya kembali (wakaf itu), maka syarat tersebut tidak sah, dan wakafnya pun tidak sah.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Muḥammad ibn Aḥmad al-Dusūqī, *Ḥāsyiyah al-Dusūqī ʻalā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 4 (t.t. Dār al-Fikr, t.th.), h. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Abū 'AbdiAllāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad 'Ulaysh, *Minh al-Jalil Sharh Mukhtasar Khalil,* Juz 8 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), h. 145.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>Abū al-'Abbās Aḥmad ibn Muḥammad al-Khalwatī, Ḥāshiyah al-Ṣāwī 'alā al-Sharḥ al-Ṣaghīr, Juz 4 (t.t. Dār al-Ma'ārif, t.th.), h. 106

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>'Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Al-Mughn*ī, Juz 8 (Cet. III; Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub liṭ-Tibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 1417 H/ 1997 M), h. 192.



Vol. 2, No. 3 (2025): 1011-1032 doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2487

b. Abū al-Khaţţāb Maḥfūz ibn Aḥmad al-Kalwadhānī (w.510)
 Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Hidāyah

# Artinya:

Apabila seseorang mensyaratkan dalam wakaf adanya hak *Khiyār* (hak memilih untuk membatalkan), atau ia mensyaratkan bahwa ia boleh menjualnya kapan saja ia mau, maka wakaf tersebut tidak sah.

c. Muwaffaq ad-Dīn 'Abdillāh ibn Qudāmah al-Maqdisī (w. 620) Beliau mengatakan dalam kitabnya *Al-Kāfī* 

# Artinya:

Jika seseorang mewakafkannya kepada seorang laki-laki tertentu lalu ia diam (tidak menyebut batas waktu), maka wakaf itu sah dan bersifat kekal.

d. Syams al-Dīn Abū al-Faraj 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad al-Maqdisī (w.682) Beliau mengatakan dalam kitabnya *Al-Syarḥ al-Kabīr* 

# Artinya:

Jika seseorang mensyaratkan bahwa ia boleh menjualnya kapan saja ia mau, atau memberikannya sebagai hibah, atau menariknya kembali, maka wakaf dan syarat tersebut batal

e. Syams al-Dīn Muḥammad ibn Mufliḥ al-Maqdisī (w.763) Beliau mengatakan dalam kitabnya *al-Furū'* 

# Artinya:

Dan tidak sah (wakaf) yang terikat dengan suatu syarat, namun ada satu pendapat yang membolehkannya. Demikian pula (wakaf) yang sementara (mu'aqqat), dan ada yang berpendapat: penetapan waktunya dianggap gugur (tidak berlaku).

f. Syihāb al-Dīn Aḥmad al-'Askari (w.910) Beliau mengatakan dalam kitabnya *al-Manhaj al-Shahīḥ* 

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Abū al-Khaṭṭāb Maḥfūẓ ibn Aḥmad al-Kalwadhānī, *Al-Hidāyah*, Juz 1 (Cet. I; Mu'assasah Gharās li al-Nashr wa al-Tawzīʿ, 1425 H/ 2004 M), h. 336.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>Muwaffaq ad-Dīn 'Abd Allāh ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Kāfī*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H/ 1994 M), h. 252

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>Syams al-Dīn Abū al-Faraj ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ial-Maqdisī, *Al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 16 (Cet. I; Mesir: Hajr li al-Ṭibāʻah wa al-Nashr wa al-Tawzīʿ wa al-lʿlān, 1415 H/ 1995 M), h. 391

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>Syams al-Dīn Muḥammad ibn Mufliḥ al-Maqdisī, *al-Furū'*, Juz 7 (Cet. I; Riyadh: Dār al-Mu'ayyad, 1424 H/ 2003 M), h. 339.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>Syihāb al-Dīn Aḥmad al-'Askari, *al-Manhaj al-Shahīḥ*, Juz 2 (Cet. I; Kuwait: Dār Asfār, 1438 H/ 2016 M), h. 1080.

Vol. 2, No. 3 (2025): 1011-1032 doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2487

# Artinya:

Dan jika ia berkata: Aku wakafkan selama satu tahun, atau hingga satu tahun, atau hingga kedatangan haji dan semisalnya, maka tidak sah (wakafnya).

Menurut mazhab Hambali, wakaf harus dilakukan secara (ta'bid) karena tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Oleh karena itu, wakaf tidak boleh dibatasi oleh jangka waktu tertentu, meskipun terdapat kemungkinan wakaf tersebut dianggap sah menurut sebagian pandangan, namun dalam mazhab ini wakaf semacam itu dinyatakan tidak sah, karena bertentangan dengan prinsip dasar wakaf yang mensyaratkan mu'abbad (permanen) dalam pemanfaatannya. 65 Melainkan harus berlaku selamanya. Pandangan ini dianalogikan dengan pembebasan budak, yang juga bersifat permanen dan tidak boleh dibatasi oleh waktu tertentu.

# Dalil Tiap Mazhab Terhadap Status Hukum Wakaf Mu'aqqat

- 1. Dalil Mazhab Maliki
- a. Hadis Ibnu 'Umar ra.

# Artinya:

Jika kamu menghendaki, kamu bisa menahan pokoknya (sebagai wakaf) dan menyedekahkan manfaatnya, namun pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.

Hadis ini menunjukkan bolehnya menahan barang pokok dan menyedekahkan hasilnya secara permanen. Maka, secara kias juga dibolehkan menahan barang dan menyedekahkan hasilnya secara sementara, karena *'illat* (alasan hukum) dari keduanya adalah pengeluaran harta di jalan kebaikan<sup>67</sup>

Melalui kias tersebut dapat dipahami bahwa wakaf pada hakikatnya adalah memberikan manfaat dari suatu harta kepada pihak penerima wakaf. Maka jika wakaf manfaat secara permanen dibolehkan, maka wakaf manfaat secara sementara lebih layak untuk dibolehkan.<sup>68</sup>

# 2. Dalil Mazhab Hambali

a. Hadis Ibn 'Umar ra.

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وتَصَدَّقْتَ هِما، غَيْرَ أَنَّه لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، ولا يُبْتَاعُ، ولَا يُوهَبُ، ولا يُورَثُ. 69

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>Zayn al-Dīn al-Munajjā ibn 'Uthmān ibn As'ad al-Ḥanbalī, *Al-Mumti' fī Syarḥ al-Muqni'*, Juz 3 (Cet. III; Mekah: Maktabah al-Asadī, 1424 H/ 2003 M), h. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>Abū ʿAbdullāh Muḥammad bin Ismāʿīl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 2 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kathīr, 1414 H/1993 M), h. 982.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>Muhammad Abu Zahra, *Muḥāḍarah fī al-Waqf*, (Mesir: Dār al-Fikr, t.th.), h. 67

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syams al-A'immah Al-Sarakhsī, *Syarh al-Siyar al-Kabīr*, (t.t. Al-Sharikat al-Sharqiyyah li al-I'lānāt, 1971 M), h. 2117.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>Abū ʿAbdullāh Muḥammad bin Ismāʿīl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 2 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kathīr, 1414 H/1993 M), h. 982.

# Artinya:

Jika kamu menghendaki, kamu bisa menahan pokoknya (sebagai wakaf) dan menyedekahkan manfaatnya, namun pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.

Kalimat (حَبَسْتَ أَصْلَهَا) secara *'Urf* (Kebiasaan) menunjukkan bahwa wakaf tersebut bersifat permanen, karena jika diperbolehkan kembali kepada kepemilikan wakif, maka ia tidak lagi dianggap sebagai harta yang ditahan. Maka, penahanan (wakaf) bertentangan dengan pembatasan *ta'qīt* (waktu).<sup>70</sup>

# Analisis Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali Terhadap Status Hukum Wakaf *Mu'aqqat*

- a. Persamaan Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali terhadap Status Wakaf Mu'aggat
  - 1. Menyalurkan manfaat.
  - 2. Kepemilikan manfaat milik maugūf 'alaih
  - 3. Nazir atau pengelola harus bertanggung jawab.
  - 4. Ada wakif, mauqūf bih, mauqūf 'alaih, dan ṣīgah.
  - 5. Berdasarkan Qur'an, Sunah, dan praktik Sahabat (seperti wakaf Umar bin Khattab).
  - 6. Untuk kebaikan, amal jariyah, dan kemaslahatan umat.
- Perbedaan Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali terhadap Status Wakaf Mu'aqqat
   Tabel 1. Perbedaan Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali terhadap Status Wakaf Mu'aqaat

ιαμαί		
No.	Mazhab Maliki	Mazhab Hambali
1.	Dibolehlan wakaf <i>mu'aqqat</i>	Tidak dibolehkan wakaf <i>mu'aqqat</i>
	(sementara)	(sementara)
2.	Al-Dardīr, al-Khurashī, al-Nafrawi,	Ibn Qudamah, al-Kalwadhānī, al-
	al-Dusuqī, al-Sawi: semua	Buhuti, al-'Askari: semua menolak
	membolehkan	wakaf <i>mu'aqqat</i>
3.	Mensyaratkan (adanya	Memandang bahwa wakaf menjadi
	penyerahan)	abadi cukup dengan lafaz saja
4.	Kepemilikan atas harta wakaf dapat beralih kembali kepada wakif setelah masa wakaf berakhir	Kepemilikan wakaf telah terlepas secara permanen
5.	Wakaf sah, meskipun ada syarat	Wakaf batal, karena adanya syarat
	selama 1 tahun	waktu yang merusak inti akad wakaf

Mazhab Maliki membolehkan wakaf *mu'aqqat* (sementara) dengan berbagai syarat, seperti adanya penyerahan manfaat dan pembolehan kembalinya kepemilikan kepada wakif setelah waktu berakhir. Sebaliknya, mazhab Hambali menolak wakaf *mu'aqqat* karena menganggap wakaf harus bersifat abadi dan kepemilikan tidak boleh kembali kepada wakif. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan masing-masing mazhab terhadap keabadian dalam akad wakaf dan kejelasan tujuan syariat dari wakaf itu sendiri

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>Muhammad Abu Zahra, *Muḥāḍarah fī al-Waqf*, (Mesir: Dār al-Fikr, t.th.), h. 68.

# **KESIMPULAN**

Mazhab Maliki maupun Ḥambali sama-sama mengakui dan membenarkan keabsahan wakaf yang bersifat mu'abbad (permanen). Namun keduanya berbeda pendapat terhadap status hukum wakaf mu'aqqat (sementara). Mazhab Maliki membolehkan wakaf mu'aqqat (sementara) selama disyaratkan secara tegas dalam akad. Dalam pandangan mereka mu'abbad (permanen) tidak merupakan syarat sah wakaf. Selama manfaat harta wakaf tetap tersalurkan dan pokok harta tidak hilang, maka wakaf tersebut dinilai sah. Adapun mazhab Hambali menolak konsep wakaf mu'aqqat (sementara). Mereka mensyaratkan bahwa wakaf harus bersifat mu'abbad (permanen) sebagai bentuk penahanan harta secara permanen. Mereka berlandaskan pada hadis yang menyatakan larangan menjual, menghibahkan, dan mewariskan harta wakaf. Oleh karena itu, jika dalam akad disebutkan syarat waktu, maka wakaf tersebut dianggap tidak sah.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perspektif mazhab Maliki dan Ḥambali dalam menanggapi status hukum wakaf mu'aqqat (sementara). Temuan penelitian ini turut memperjelas kedudukan wakaf mu'aqqat (sementara) dalam kerangka hukum Islam. Sebagai Implikasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong meningkatnya kesadaran umat Islam agar lebih cermat dan selektif dalam melakukan maupun menerima wakaf, terutama yang berkaitan dengan aspek keabsahan dan ketentuan waktunya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qurān al-Karīm

#### Buku:

Abu Zahra, Muhammad. Muḥāḍarah fī al-Waqf, Mesir: Dār al-Fikr, t.th.

Arfa, Faizar Ananda, dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet, I; Jakarta: Prenadamedia, 2016 M.

- Al-'Askari, Syihāb al-Dīn Aḥmad. *al-Manhaj Ash-Shahīḥ*. Juz 2 Cet. I; Kuwait: Dār Asfār, 1438 H/ 2016 M.
- Al-Barkatī, Muḥammad 'Amīm al-Iḥsān al-Mujaddidī. al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Buhūtī, Manṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs. *Kashshāf al-Qinā'*. Juz 4 Riyadh: Maktabat al-Naṣr al-Ḥadīthah, t.th.
- Al-Bukhārī, Abū ʿAbdullāh Muḥammad bin Ismāʿīl. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Juz 2 Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kathīr, 1414 H/1993 M.
- Al-Dardīr, Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad. *Aqrab al-Masālik li Mazhab al-Imām Mālik*. Cet. I; Nigeria: Maktabah Ayyūb. 1420 H/2000 M.
- Al-Dusūqī, Muḥammad ibn Aḥmad. Ḥāsyiyah al-Dusūqī 'alā asy-Syarḥ al-Kabīr. Juz 4 t.t. Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Ḥajjāj, Abu al-Ḥusain Muslim bin. *Sahīh Muslim*. Juz 3 Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāth al-'Arabī, 1955 M/1374 H.
- Al-Ḥambali, Zayn al-Dīn al-Munajjā ibn 'Uthmān ibn As'ad. *Al-Mumti' fī Syarḥ al-Muqni'*. Juz 3 Cet. III; Mekah: Maktabah al-Asadī, 1424 H/ 2003 M.
- Ibn Mufliḥ, Syams al-Dīn Muḥammad. *al-Furū'*. Juz 7 Cet. I; Riyadh: Dār al-Mu'ayyad, 1424 H/ 2003 M.



Vol. 2, No. 3 (2025): 1011-1032 doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2487

- Ibn Qudāmah, Abū Muḥammad 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Mughnī*. Juz 8 Cet. III; Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub liṭ-Ṭibā'ah wa an-Nashr wa at-Tawzī', 1417 H/ 1997 M.
- Ibn Syās, Abū Muḥammad Jalāl al-Dīn ʿAbd Allāh ibn Najm. 'Aqd al-Jawāhir al-Thamīnah.

  Juz 3 Cet. I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1423 H/ 2003 M.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman: Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf.* Jakarta: Direktur Pemberdayaan Wakaf, 2006
- Al-Kalwadhānī, Abū al-Khaṭṭāb Maḥfūẓ ibn Aḥmad. *Al-Hidāyah*. Juz 1 Cet. I; Mu'assasah Gharās li al-Nashr wa al-Tawzīʿ, 1425 H/ 2004 M.
- Al-Khalwatī, Abū al-'Abbās Aḥmad ibn Muḥammad. *Ḥāshiyah al-Ṣāwī 'alā al-Sharḥ al-Ṣaghīr*. Juz 4 t.t. Dār al-Ma'ārif, t.th.
- Al-Khurashī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad. *Sharḥ al-Khurshī 'alā Mukhtaṣar* Khalīl. Juz 7 (Cet. II; Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah bi-Būlāq, 1317 H.
- Lexy, Meleong. Metode penelitian Kualitatif. Bandung: remaja Rosda Karia, 2000.
- Mujahidin, Ahmad. *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2021.
- Al-Maghribī, Syams al-Dīn Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Muḥammad. *Mawāhib al-Jalīl li Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Juz 6 Cet. III; Beirut Dār al-Fikr. 1992 M/1412 H.
- Al-Maqdisī, Muwaffaq ad-Dīn 'Abd Allāh ibn Qudāmah. *Al-Kāfī*. Juz 2 Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H/ 1994 M.
- Al-Maqdisī, Syams al-Dīn Abū al-Faraj ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad. *Asy-Syarḥ al-Kabīr.*Juz 16 Cet. I; Mesir: Hajr li al-Ṭibāʻah wa al-Nashr wa al-Tawzīʿ wa al-Iʿlān, 1415 H/
  1995 M.
- Al-Nafrāwī, Shihāb al-Dīn. *al-Fawākih al-Dawānī*. Juz 2 Cet. t.t. Dār al-Fikr, 1415 H/ 1995 M.
- Praja, Juhaya, S.,. *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara 1995.
- Al-Qardawi, Yusuf. Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Qur'an. Pustaka al-Kausar.
- Roqib, Abdul. "9 jenis wakaf dan perbedaan sesuai dengan pembentukannya". Yatim mandiri, 19 April 2022.
- Al-Ruʿaynī, Abū ʿAbd Allāh Muḥammad bin Muḥammad bin ʿAbd al-Raḥmān. *Mawāhib al-Jalīl fī Sharh Mukhtasar Khalīl*. Juz 6 Cet. III; t.t. Dār al-Fikr, 1412 H/ 1992 M.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 3. Cet. III; Lebanon: Dār al-Kitāb al-'Araby, 1397 H/1977 M.
- Suhari, Wakaf Produktif: Membangunkan Raksasa Tidur. Cet: I; Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- Al-Sabtī, 'Iyāḍ ibn Mūsā ibn 'Iyāḍ ibn 'Amrūn al-Yaḥṣubī. *Mashāriq al-Anwār 'alā Ṣiḥāḥ al-Āthār*. Juz 2 t.t. li-Maktabat al-'Atīgah wa-Dār al-Turāth, t.th.
- Al-Salih, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Salih. *al-Wakaf Fi al-Syart'ah al-Islamiyyah Wa Atsaruhu Fi Tanmiyyah al-Mujtama'*. Riyād: t.t., 1442.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syams al-A'immah. *Syarh Al-Siyar al-Kabīr*. t.t. Al-Sharikat al-Sharqiyyah li al-I'lānāt, 1971 M.
- Al-Shawkānī, Muḥammad bin ʿAlī bin Muḥammad bin ʿAbd Allāh. *Nayl al-Awṭār*. Juz 6 Cet. I; Mesir: Dār al-Ḥadīth 1993 M/1413 H.



Vol. 2, No. 3 (2025): 1011-1032 doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2487

'Ulaysh, Abū 'AbdiAllāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Minh al-Jalil Sharh Mukhtasar Khalil*. Juz 8 Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/ 1984 M.

Al-Zuḥailī, Wahbah bin Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz 10 Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr t.th.

#### Jurnal ilmiah:

- Ab Rahman, Muhamad Firdaus, dan Muhammad Amanullah. "Al-Waqf al-Mu'aqqat: Dirāsah Ta'sīliyyah Fiqhiyyah:[Temporary Endowment: A Juristic Ta'sili Study]." Ulum Islamiyyah 21, (Agustus 2017): h. 121-139.
- Asri, Asri, Khaerul Aqbar, dan Azwar Iskandar, "Hukum dan urgensi wakaf tunai dalam tinjauan fikih." BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1, no. 1 (2020): h. 79-92.
- Azhari, Muhammad Iqbal. "Wakaf *Mu'aqqat*: Kajian Hukum Serta Penerapannya Dalam Masyarakat", *ADDAYYAN: Jurnal Mu'amalah/ Hukum Ekonomi Syari'ah* 16, no. 1 (2021): h. 31-40.
- Djafri, Muhammad Taufan. "Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah)." BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2, no. 3 (2021): h. 396-412.
- Hendrik, Mohamad, dan Mufidah. "Peran Badan Wakaf Indonesia Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 5 (2019): h. 417-446.
- Hocini, Mohamed Amine, dan Abdulla Faroog Ibrahim. "Al-Waqf al-Mu'aqqat: Haqīqatuhu wa Maṣāliḥuhu al-ʿĀmmah." BALAGH-Journal of Islamic and Humanities Studies 1, no. 2 (Agustus 2021): h. 278-296.
- Huda, Miftahul, dan Ahmad Fauzi. "Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara)." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2019): h. 27-46.
- Itang dan lik Syakhabyatin. "Sejarah Wakaf di Indonesia." *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* 18, No. 2 (Juli-Desember 2017): h. 220-237.
- Lubis, Ummi Salamah. "Ruislag Harta Wakaf." *Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): h. 117-127.
- Maharani, Sindi Aurora, Purnama Putra, dan Dem Vi sara. "Optimalisasi Wakaf dalam Sektor Pendidikan: Sebuah Tinjauan Pengelolan Wakaf Pendidikan di Indonesia dan Malaysia." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 9, no. 1 (2018): h. 103-112.
- Mutaqin, Mumu Zainal, Agus Nurcholis Saleh dan Aris Salman Alfarisi, "Analisis Etos Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran." MENDIDIK: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pengajaran 7, no. 2 (2021): h. 183-188.
- Susanto, Heru. "Sejarah perkembangan perundang-undangan wakaf di Indonesia", *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 10, no. 2 (2016): 59-90.
- Yambo, Esa Putra. "Perwakafan Dalam Perspektif Sistem Hukum Islam." *LEX PRIVATUM* 6, no. 10 (2018): h. 97-107
- Zen, Hasrul. "Kajian *Istinbāth Maqāshid al-Syarī'ah* dalam Bidang Ekonomi." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 12 (2024): h. 1-18.





# Skripsi:

- Apriantin, Elia. "Problem Dalam Penjagaan Aset Wakaf (Studi di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)". *Skripsi*. Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2019.
- Cahvana, Ali Akbar. "Wakaf Jangka Waktu Tertentu Dalam Perspektif Fikih dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Lapangan di Kantor Urusa Agama Kec. Kedungtuban Kab. Blora)". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Ismail, Nurul Maghfirah. "Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif (Studi Komparatif Pendapat Mazhab Malik dan Mazhab Syafii)". *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah STIBA, 2022.
- Khusaini, Muhammad. "Wakaf Mu'aqqat Perspektif Mazhab Syafi'i", Skripsi. Metro: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020.
- Pamungkas, Ruddy. "Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif (Study analisis pendapat Mazhab Syāfī'i)", *Skripsi*. Semarang: Fak. Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Viana, Rika Okta. "Penerapan Wakaf Berjangka Waktu Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafii", *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

#### Situs online:

- Respati, Yogie. "Wakaf Uang Berjangka di Bank Syariah Perlu Penjaminan", *REPUBLIKA*. https://republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/ (22 Desember 2024).
- Roqib, Abdul. "9 jenis wakaf dan perbedaan sesuai dengan pembentukannya", Yatim Mandiri. https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/jenis-wakaf/ (14 Juni 2025).